

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
 **doi** : [10.24967/jcs.v10i1.4195](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4195)

Jalan Panjang Konstitusi Indonesia: Perspektif Politik dan Hukum

Udiyo Basuki

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Udiyo Basuki

✉ udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

Page: 18 – 35

History:

Submitted: 16-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[1945 Constitution, constitution and constitutionalism, politics and law.]

Kata Kunci:

[UUD 1945, konstitusi dan konstitusionalisme, politik dan hukum.]

Abstract

[The constitution was born from the understanding of constitutionalism which limits state power on the one hand and guarantees people's rights on the other hand through constitutional rules. The constitution is where all laws and regulations must depend. Therefore, studying the journey of the Indonesian constitution is important for at least three reasons, namely, first, three constitutions were once in force in Indonesia, namely the 1945 Constitution, the 1949 RIS Constitution and the 1950 Temporary Constitution. From here it can be seen that there was a replacement of the constitution. Second, the 1945 Constitution has undergone 4 amendments in the reform era. And third, there are pros and cons to the results of the amendments in question. With a focus on the government period which is divided into 3 orders, namely the Old Order, the New Order and the Reformation Order, this writing, which is inspired by the increasing constitutional awareness of citizens, wants to study the dynamics of the journey of the constitution from a political and legal perspective.]

Abstrak

[Konstitusi lahir dari paham konstitusionalisme yang memberi batasan kekuasaan negara di satu pihak dan jaminan hak-hak rakyat di pihak lain melalui aturan-aturan konstitusi. Konstitusi adalah tempat semua peraturan perundang-undangan harus bergantung. Maka mengkaji perjalanan konstitusi Indonesia menjadi penting setidaknya karena tiga hal, yaitu pertama di Indonesia pernah berlaku tiga konstitusi yaitu UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUD Sementara 1950. Dari sini terlihat ada penggantian konstitusi. Kedua, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amendemen pada era reformasi. Dan ketiga adalah adanya pendapat pro dan kontra atas hasil amendemen dimaksud. Dengan fokus pada periode pemerintahan yang terbagi dalam 3 orde yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi tulisan yang dijiwai oleh meningkatnya kesadaran konstitusi warga negara ini, ingin mengkaji dinamika perjalanan konstitusi dari perspektif politik dan hukum.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan UUD 1945 yang merupakan norma peraturan perundang-undangan yang tertinggi mengalami banyak penyimpangan-penyimpangan. Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru diketahui selalu mengindoktrinasi masyarakat dengan sakralisasi konstitusi, yang menempatkan UUD 1945 seperti halnya kitab suci. UUD 1945 sedemikian sempurnanya sehingga tidak bisa dirubah, diperbaiki atau diamendemen. Bersamaan dengan itu sikap dan kebijakan otoriter pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru membuat kebanyakan orang kehilangan nyali mempersoalkan UUD 1945. Hal ini diperparah dengan tindakan represif dan preventif dengan tidak memberikan celah kepada masyarakat dan berbagai pihak untuk mengutarakan berbagai gagasan ke arah pembaharuan konstitusi.

Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru telah memberi interpretasi sepihak atas UUD 1945. Selama itu pula rakyat tidak mempunyai hak atau keberanian untuk menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan sudut pandang, pemikiran serta kepentingan sendiri secara merdeka. UUD 1945 akhirnya justru menjadi alat legitimasi tindakan otoriter penguasa terhadap rakyat. Sejumlah pakar yang merasa prihatin atas keadaan ini tidak mampu untuk memasuki secara bebas 'ruang publik' yang tidak hanya dikuasai pemerintah, tetapi juga membelenggu kebebasan berekspresi.¹

Perlakuan demikian menyebabkan UUD 1945 tidak ditempatkan sebagai *living constitution*, yang membuka horizan dan spirit pemahaman yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan warga negara dan pertumbuhan tuntutan atas perikehidupan politik yang sesuai dengan cita-cita negara hukum.² Sehingga perubahan konstitusi di suatu negara merupakan hal

¹ Novel Ali, "Amandemen UUD 1945 sebagai Syarat menuju *Civil Society*", makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999, hlm. 2.

² Udiyo Basuki, "Pembaharuan Konstitusi sebagai Amanat Reformasi (Suatu Tinjauan Sosio Yuridis)," dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 1, November 2001, hlm. 135, Udiyo Basuki, "Reformasi Konstitusi (Beberapa Catatan atas Amandemen UUD 1945)", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 2, Februari 2002, hlm. 152, Udiyo Basuki, "Dinamika Konstitusi Indonesia (Refleksi Yuridis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945)," dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 4, Agustus 2002, hlm. 23.

yang lazim guna mengikuti pola perubahan zaman. Konstitusi yang ideal adalah konstitusi yang merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan dalam mengikuti segala perkembangan perubahan zaman, khususnya yang berkaitan dengan keinginan rakyat.

Bukti bahwa UUD 1945 bersifat sementara, Soekarno pada masa Orde Lama pernah menugaskan Konstituante untuk membuat UUD baru pengganti UUD 1945. Namun, lantaran Konstituante gagal membuat UUD baru, presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali menggunakan dan memberlakukan UUD 1945.³

Era reformasi telah membawa *wind of change* terhadap semua aspek kehidupan sosial politik. Pendapat, gagasan dan pemikiran tentang perlunya pembaharuan konstitusi yang selama ini terpendung dan terpendam, mencuat dan ramai didiskusikan. Ketika tuntutan reformasi diteriakkan oleh berbagai lapisan masyarakat, sebagian komponen bangsa berpendapat bahwa reformasi di bidang hukum mestinya dimulai dengan mengamendemen UUD 1945. Bagi bola salju kehendak untuk memperbaharui UUD 1945 semakin menguat, meskipun ini menimbulkan polemik antara berbagai kelompok masyarakat. Yang pasti anak bangsa ini tengah meneriakkan perubahan yang selama ini diimpikan.

Salah satu tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998 adalah amendemen UUD 1945. Sejalan dengan itu, tidak sedikit analis dan politikus yang berpendapat bahwa salah satu faktor pendorong penyalahgunaan kekuasaan dan munculnya otoritarianisme di Indonesia adalah karena konstitusi Indonesia tidak cukup mampu memberikan rambu tentang kekuasaan. Berangkat dari pemahaman demikian, maka diantara jalan pintas yang dipakai untuk mendorong demokrasi adalah melalui amendemen UUD 1945. Dan tidak hanya berkaitan dengan ihwal relasi kekuasaan, pada akhirnya amendemen yang dilakukan juga menyangkut masalah-masalah yang sangat kompleks.

³ Muchsan, "Penggantian UUD 1945 Menuju Indonesia Baru yang Demokratis", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional *Mengkritisi Konstitusi sebagai Upaya Penguatan Civil Society* di Yogyakarta, 1999. hlm. 4.

Maka kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, di tengah polemik dan berbagai persoalan bangsa yang muncul, akhirnya amendemen pertama hingga keempat atas UUD 1945 benar-benar terlaksana. Dan tidak jauh berbeda dengan awal mula aspirasi amendemen disuarakan,⁴ proses amendemen keempat mendapat perlawanan luar biasa dari berbagai elemen dan kelompok agar upaya reformasi konstitusi yang tengah berjalan itu dibatalkan. Di tengah perdebatan ihwal perlu tidaknya amendemen keempat UUD 1945 dilanjutkan, arus politik di parlemen juga sangat dinamis. Di satu sisi ada upaya melanjutkan amendemen agar menjadi basis konstitusi kehidupan demokratis, pada saat yang bersamaan ada resistensi di kalangan dan kelompok tertentu untuk menghentikan sama sekali proses amendemen tersebut.

Dari pro-kontra di atas terdapat setidaknya tiga kelompok yang saling berhadapan yaitu: *pertama* kelompok anti amendemen konstitusi yang berjuang menggagalkan amendemen dan kembali ke UUD 1945. Kelompok ini jelas kubu *status quo* yang ingin mengembalikan rezim anti demokrasi sejenis Orde Baru. *Kedua* adalah kelompok yang terdiri dari berbagai komponen yang mendukung amendemen dan menganggap perubahan yang dilakukan sekarang sudah cukup baik, sehingga harus dilanjutkan. Kelompok *ketiga* lebih progresif dibandingkan yang terakhir, yaitu meskipun mendukung amendemen keempat, tetap bersikap kritis dan menganggap seluruh hasil amendemen sebagai kasus yang harus diperbaiki dan karenanya bersifat transisional.

⁴ Kehendak memperbaharui UUD 1945 pada mulanya menimbulkan polemik yang dapat digolongkan menjadi 2 kelompok besar yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Kelompok kontra dibagi menjadi 2, yaitu *pertama*, mereka yang bersikukuh mempertahankan UUD 1945 tanpa amendemen, apalagi penggantian. Mereka berargumen bahwa mengubah atau mengganti UUD 1945 adalah hasil penilaian para *Founding Father* yang matang sehingga UUD 1945 tidak perlu diotak-atik lagi. Bagi kelompok ini *spirit of nationalism* jauh lebih penting dari *spirit of constitution it self*. *Kedua*, mereka yang berpendirian bahwa UUD 1945 tidak perlu disentuh karena secara konseptual UUD 1945 sudah baik, yang salah dan tidak mampu adalah faktor manusianya. Sedangkan kelompok pro juga dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, mereka yang berketetapan bahwa UUD 1945 sudah selayaknya diubah. *Kedua*, mereka yang menginginkan UUD 1945 diganti sama sekali dengan konstitusi baru karena tanpa penggantian akan terjadi stagnasi dalam bernegara. Disarikan dari Sobirin Melian, *Gagasan Perluunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 89-91.

Bagaimanapun, amendemen keempat UUD 1945 menjadi sangat penting, selain karena terdapat harapan besar bahwa amendemen ini sebagai penyempurna amendemen sebelumnya, amendemen keempat juga adalah proses reformasi konstitusi terakhir yang semata-mata diserahkan kepada mekanisme kerja MPR. Maka kemudian muncul harapan baru seiring dengan terbentuknya Tap MPR No.1/MPR/2002, yang menegaskan reformasi konstitusi akan dilaksanakan oleh Komisi Konstitusi. Komisi ini menjadi sangat penting, selain karena tugasnya yang akan menentukan kehidupan kenegaraan, juga diharapkan baik dari segi proses maupun hasilnya akan lebih baik dibandingkan proses dan hasil kerja MPR yang selama ini selalu menuai kritikan.

Setelah 20 tahun lebih tidak terjadi proses amendemen belakangan muncul perdebatan ramai tentang isi UUD 1945 hasil amendemen beriringan dengan munculnya keinginan beberapa komponen bangsa yang menyerukan kembali kepada UUD 1945 asli. Pro-kontra ini juga dipicu oleh persoalan dan polemik yang kurang lebih sama dengan masa awal amendemen konstitusi berlangsung.

Mereka yang tidak setuju amendemen dari awal bahkan menilai proses perubahan UUD 1945 sudah sangat mudah memasukkan unsur baru dan meninggalkan latar belakang sejarah perumusan UUD 1945. Pendekatan yang dilakukan pun terlalu formalistik sehingga hal-hal yang tidak tertulis tidak banyak menjadi pertimbangan.⁵ Demokrasi liberal yang lahir dari hasil amendemen UUD 1945 juga tidak cocok bagi Indonesia yang kulturnya berbasis kekeluargaan, bukan individual, tingkat pendidikan dan kesejahteraan rendah, kemajemukan multi aspeknya pun amat lebar. Demokrasi sebagai nilai maupun cara tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi harus dikawinkan dengan realisme kehidupan multi aspek bangsa-negara Indonesia yang majemuk.⁶

⁵ Udiyo Basuki, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 19.

⁶ Kiki Syahnakri, "Menyoal Lagi Amendemen UUD 1945", *Kompas*, 24 Pebruari 2009, hlm. 3.

Bagi mereka yang mendukung amendemen UUD 1945 menilai amendemen yang dilakukan MPR selama periode 1999-2002 merupakan lompatan besar. Reformasi konstitusi berjalan di jalur yang benar karena tetap mempertahankan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka menurut kelompok ini, seiring dengan terjadinya perubahan dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi, konstitusi perlu juga disempurnakan.⁷

II. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif⁸ ini diarahkan untuk memberikan gambaran tentang perjalanan konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga masa sekarang. Data penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menggunakan perspektif politik dan hukum ini diperoleh melalui studi dokumen dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.⁹ Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan analisis mendalam tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian dengan teknik analisis kualitatif.¹⁰

⁷ Adnan Buyung Nasution menyampaikan bahwa, bagaimanapun perjalanan berbangsa dan bernegara -lepas dari pro-kontra amendemen- telah menghasilkan konstitusi yang relatif lebih demokratis menuju cita-cita negara demokrasi konstitusional. Memang hasil amendemen masih belum sempurna, maka menjadi kewajiban semua anak bangsa yang bertanggung jawab untuk selalu terus menyempurnakannya, dalam Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 7.

⁸ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10, Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 3, Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit Press, 2014), hlm. 128.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989), hlm. 12, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 11, Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77, I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 11, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2007), hlm. 130, Jerome Kirk dan Marc L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1986), hlm. 9.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusi di Era Orde Lama dan Orde Baru

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru pemikiran tentang pentingnya pembaruan materi konstitusi dapat dikatakan sebagai mitos atau hal yang utopis. Merubah UUD 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi. Pandangan yang ingin merubah UUD 1945 dianggap sebagai tindakan subversif. Orde Baru misalnya¹¹, secara jelas bertekad mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.

Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru telah memberi interpretasi sepihak atas UUD 1945. Selama itu pula rakyat tidak mempunyai hak atau keberanian untuk menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan sudut pandang, pemikiran serta kepentingan sendiri secara merdeka. UUD 1945 akhirnya justru menjadi alat legitimasi tindakan otoriter penguasa terhadap rakyat. Sejumlah pakar yang merasa prihatin atas keadaan ini tidak mampu untuk memasuki secara bebas 'ruang publik' yang tidak hanya dikuasai pemerintah, tetapi juga membelenggu kebebasan berekspresi.¹²

Hal di atas tentu saja membutuhkan pemikiran bahwa UUD 1945 banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Suatu catatan penting bahwa UUD 1945 disusun oleh pendiri negara yang belum berpengalaman dalam bernegara, maka sudah selayaknyalah sesudah puluhan tahun merdeka dan dengan banyaknya pengalaman berbangsa dan bernegara, UUD 1945 haruslah disesuaikan dengan tuntutan jaman. Walhasil, UUD 1945 sebenarnya bersifat sementara dan dibuat dalam situasi darurat sehingga jelas dinyatakan di dalamnya bahwa UUD 1945 dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan jaman.

¹¹ Harun Alrasyid, "Relevansi UUD 1945 dalam Orde Reformasi", dalam *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 2 Tahun 1998, hlm. 7.

¹² Novel Ali, "Amandemen UUD 1945", hlm. 2.

Perlakuan demikian menyebabkan UUD 1945 tidak ditempatkan sebagai *living constitution*, yang membuka horizon dan spirit pemahaman yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan warga negara dan pertumbuhan tuntutan atas perikehidupan politik yang sesuai dengan cita-cita negara hukum.¹³ Sehingga perubahan konstitusi di suatu negara merupakan hal yang lazim guna mengikuti pola perubahan zaman. Konstitusi yang ideal adalah konstitusi yang merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan dalam mengikuti segala perkembangan perubahan zaman, khususnya yang berkaitan dengan keinginan rakyat.

Bukti bahwa UUD 1945 bersifat sementara, Soekarno pada masa Orde Lama pernah menugaskan konstituante untuk membuat UUD baru pengganti UUD 1945. Namun, lantaran Konstituante gagal membuat UUD baru, presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali menggunakan dan memberlakukan UUD 1945.¹⁴ Sejarah konstitusi Indonesia mencatat bahwa pada rezim Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun (1966-1998), klausul (ketentuan khusus) mengenai amendemen UUD 1945 hanya dianggap sebagai dekorasi konstitusi. Rezim Orde Baru bertekad untuk tetap mempertahankan UUD 1945 tanpa amendemen. Pihak yang berkeinginan melakukan perubahan dianggap sebagai pihak yang akan melunturkan nilai-nilai kesakralannya sehingga harus dicegah. Karena itu, UUD 1945 pada periode ini tidak dapat diganggu gugat demi pelaksanaannya yang murni dan konsekuen. Bahkan secara tegas dikuatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang secara khusus berupaya untuk meningkatkan kesulitan

¹³Udiyo Basuki, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)," dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 98, Udiyo Basuki, "Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi", dalam *Jurnal Panggung Hukum* Vol. 1, No. 1, Januari 2015, hlm. 7.

¹⁴ Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga menjadi awal perubahan yang mendasar, yaitu bergantinya sistem parlemen menjadi sistem presidensial. Sejak saat itulah, Soekarno mencetuskan Demokrasi Terpimpin yang bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat. Muchsan, "Penggantian UUD 1945 Menuju Indonesia Baru yang Demokratis", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional *Mengkritisi Konstitusi sebagai Upaya Penguatan Civil Society* di Yogyakarta, 1999. hlm. 4.

amendemen UUD 1945. Pada bagian menimbang UU *a quo* secara *expressis verbis* menyatakan:

“bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya, sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, namun untuk melaksanakan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, perlu diatur Undang-Undang yang mengatur Referendum.”

UU *a quo* secara tegas mensyaratkan proses referendum yang sulit untuk mengamendemen UUD 1945. Pertimbangan UU *a quo* menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi penjaga UUD 1945 karena mereka percaya bahwa mengganti UUD 1945 berarti secara langsung telah mengganti bentuk dasar Indonesia yang diciptakan oleh para pendiri negara yang telah diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia sejak 1945. Karenanya, mereka beranggapan bahwa amendemen UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia sejatinya tidak perlu dilakukan amendemen.

Seiring dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia yang pada akhirnya menjatuhkan rezim Orde Baru, sakralisasi terhadap UUD 1945 juga menghilang secara perlahan. Gerakan reformasi 1998 membawa beberapa agenda penting yang salah satunya adalah keinginan yang kuat untuk mengamendemen UUD 1945. Amendemen ini menjadi salah satu tujuan utama dari gerakan reformasi karena beberapa alasan. *Pertama*, kekuasaan tertinggi di tangan MPR menyebabkan lembaga negara lain tidak bisa berperan sebagaimana mestinya. *Kedua*, kekuasaan Presiden terlalu besar sehingga mengakibatkan tidak jelasnya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). *Ketiga*, pemerintah sering kali membuat penafsiran sendiri terhadap UUD 1945 sesuai dengan

kepentingannya. *Keempat*, UUD 1945 tidak memberikan dasar bernegara yang kuat dalam kehidupan berdemokrasi.¹⁵

Konstitusi Indonesia sebelum perubahan dinilai belum lengkap karena konstitusi tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodir dan melindungi hak-hak fundamental rakyat, mengatur secara tegas dan jelas fungsi maupun kewenangan dari para penyelenggara negara, dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konstitusi juga harus terbebas dari unsur kepentingan suatu kelompok tertentu. Konstitusi Indonesia juga dinilai belum sistematis, dalam artian bahwa konstitusi belum sepenuhnya memiliki paradigma yang jelas, serta memiliki rumusan pasal runtut yang tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, sehingga tidak menimbulkan kesan multi-tafsir yang dapat memicu persoalan di kemudian hari.

B. Konstitusi di Era Reformasi

Makna "reformasi" secara etimologis berasal dari kata "reformation" dengan akar kata "reform" yang secara semantik bermakna "make or become better by removing or putting right what is bad or wrong".¹⁶ Maka secara harfiah 'reformasi' memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan kepada format atau bentuk bentuk semula dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat.¹⁷

Dengan demikian suatu reformasi dapat dipastikan mengandung makna suatu perubahan, yang berdasarkan targetnya hendaklah dibedakan dengan pengertian "revolusi". 'Reformasi' adalah menghendaki suatu perubahan dalam suatu sistem yang sedang

¹⁵ Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007), hlm. 6-9.

¹⁶ Albert Sidney Hornby, Anthony P. Cowie, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1991), hlm. 702. Periksa juga dalam Koento Siswomihardjo Wibisono, "Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi: Aspek Sosial Budaya", makalah dalam Diskusi Panel pada Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm. 2.

¹⁷ Riswanda Imawan, "Rekrutmen Kepemimpinan di Daerah: Antara Keinginan dan Kebutuhan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmu Politik* No. 17 Tahun 1997, hlm. 55.

berlaku, adalah 'change within the system', sedangkan 'revolusi' adalah menghendaki adanya perubahan atas sistem itu sendiri, adalah 'change of the system itself'.¹⁸

Samuel Huntington berpendapat bahwa reformasi merupakan perubahan yang dilakukan dengan cakupan yang terbatas dan dalam rentang waktu yang tidak cepat maupun lambat (*moderate*), dalam rangka mengubah kepemimpinan, kebijakan dan institusi-institusi politik.¹⁹ Berbicara mengenai reformasi, masih menurutnya, berarti berbicara mengenai tujuan perubahan yang diinginkan juga cakupan dan tingkat perubahannya. Tujuan perubahan yang ingin dicapai bermaksud untuk mewujudkan kesetaraan baik sosial maupun ekonomi masyarakat, hal ini juga berpengaruh pada sesuatu yang baik demi kelangsungan sistem politik yang menjamin suatu negara. Reformasi tidak akan berjalan kalau bukan karena terjadi suatu masalah atau hal lain yang dianggap tepat ditetapkan dalam suatu negara.²⁰

Perubahan substantif yang diimpikan oleh gerakan Reformasi 1998 adalah mengembalikan rasionalitas sebagai prasyarat demokrasi dalam tatanan politik modern. Meski tidak dapat dikatakan "terbaik", demokrasi merupakan sistem politik yang 'lebih baik' dibandingkan sistem politik lain dalam mengakomodir realitas kemajemukan dan keterbukaan seperti saat ini. Dimensi rasionalitas inilah yang memungkinkan demokrasi menjadi sistem yang dapat mengoreksi dirinya sendiri jika terjadi anomali dan dekadensi.²¹

¹⁸ Roeslan Abdulghani, "Tak Perlu Mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966", dalam *Kedaulatan Rakyat*, 22 Mei 2000, hlm. 7.

¹⁹ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (New Haven and London: Yale University Press, 1968), hlm. 344.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 345.

²¹ Sindhunata, *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 136. Reformasi, bagi Setiawan Djodi, bisa disebut sebagai periode ketakutan, periode *chaos*, periode awal dari sebuah revolusi visi kultural. Ada krisis kepercayaan yang melahirkan krisis finansial, ekonomi, dan politik. Banyak pihak yang takut bangkrut karena kekuasaannya akan hilang sehingga mereka mati-matian mempertahankan *status quo*, habis-habisan menjaga keamanan mereka. Meskipun pertarungan ini sepertinya menihilkan kepentingan rakyat; hanya *power play* elit politik, namun periode ini perlu dijalani karena sesungguhnya adalah pertarungan antar sistem, bahkan antar nilai. Dalam pertempuran ini akhirnya akan terlihat sistem nilai mana yang malah menelurkan dekulturisasi dan demoralisasi. Sistem itulah yang

Dalam konteks Indonesia, reformasi menjadi suatu gerakan dan pembaharuan di segala bidang kehidupan pasca berakhirnya Orde Baru yang dicita-citakan, yakni sebuah negara yang berdaulat, demokratis dan sejahtera, mampu menyelesaikan konflik secara cerdas dan kreatif untuk keluar dari krisis multidimensi yang berkepanjangan. Bias dikatakan, jika Orde Baru merupakan koreksi untuk Orde Lama, maka era (Orde) Reformasi adalah koreksi bagi Orde Baru, bahkan Orde Lama sekaligus.²² Era reformasi memberi harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki kredibilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan pendapat. Semuanya itu diharapkan semakin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.²³

Langkah awal yang dilakukan pasca reformasi adalah meruntuhkan "*mental block*" bangsa Indonesia terhadap kesakralan UUD 1945 yang sejauh ini dimistifikasi oleh para penguasa, baik Orde Lama maupun Orde Baru yang jamak dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan *status quo*. UUD 1945 sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai konstitusi yang final, namun harus diperlakukan secara sementara menunggu UUD yang sesungguhnya. Namun dalam

akan ditinggalkan, yang akan terbuang, yang akan dirivoltare. Pertarungan itu akan memperlihatkan pula sistem mana yang mampu melahirkan nilai-nilai humanisme universal, nilai-nilai modern kosmopolitan. Sistem itulah yang akan menjadi landasan revolvere nilai. Apakah sistem ortodoks kapitalisme perkoncoan yang akan terus dipakai ataukah sistem baru yang lebih berkeadilan sosial. Setiawan Djodi, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2009, hlm. 39-40.

²² Udiyo Basuki dan Rudi Subiyakto, "25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia", dalam *Jurnal Staatsrecht* Vol. 3, No. 1, Juni 2023, hlm. 6-7.

²³ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 195-196.

perjalanannya, dua penguasa Indonesia pasca kemerdekaan membelokkan setiap prakarsa perubahan UUD sebagai bentuk perlawanan terhadap negara. Sejatinya, sakralisasi ini secara politis memberikan legitimasi kekuasaan presiden yang sangat kuat tanpa tuntutan akuntabilitas pada rakyat.²⁴

Amendemen UUD 1945 dilandasi atas kesadaran bahwa UUD merupakan produk dari masanya, apa yang dicantumkan di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan-kenyataan yang dialami serta dihayati oleh para penyusun serta pembentuknya.²⁵ Dalam konteks ini, konstitusi Indonesia perlu dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan, ekspektasi, dan aspirasi generasi masa depan dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, klausul amendemen (*amendment clause*) dalam konstitusi Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 37 UUD 1945. Hal ini diperlukan agar konstitusi Indonesia dapat dilakukan perubahan melalui jalur formal-konstitusional oleh generasi berikutnya guna mengadaptasikan konstitusi dengan kebutuhan dan kepentingan di masa mendatang. Konstitusi yang tidak berubah guna menyesuaikan dinamisasi pertumbuhan masyarakat akan berbuah pada implementasi segenap aturan hukum yang kolot dan akan berujung pada kerugian yang besar bagi bangsa dan negara. Mengingat Indonesia pernah memiliki trauma dan sejarah yang kelam dalam situasi politik hukum yang konservatif, ortodoks dan otoriter.

Franscois Venter berpendapat bahwa pada dasarnya konsep konstitusi itu dinamis. Menurutnya, konstitusi yang final (dalam artian tidak akan ada perubahan sama sekali) tidak ada, karena konstitusi suatu negara pada dasarnya bergerak bersama-sama dengan negara itu sendiri.²⁶ John P. Wheeler, Jr, secara terang-terangan berpendapat

²⁴ Mochtar Masoed, "Pesimisme Nasional Optimisme Lokal?: Perkembangan Politik di Indonesia Sejak 1998", dalam Pradjarta Dirdjosanjata dan Nico L. Kana, *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. xxiv.

²⁵ Sri Soemantri M., *Konstitusi Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

²⁶ Lihat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Naskah Akademik Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Kelima Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Kelompok DPD Di MPR RI, 2011), hlm. 1.

bahwa perubahan terhadap konstitusi adalah keniscayaan. Begitu pula Romano Prodi berpendapat bahwa konstitusi yang tidak bisa diubah adalah konstitusi yang lemah karena ia tidak bisa beradaptasi dengan realitas, padahal konstitusi harus bisa diadaptasikan dengan realitas yang terus berubah dengan segala kebutuhan di setiap zamannya. Tentu sangat mungkin, kebutuhan ketatanegaraan pada saat suatu konstitusi dibentuk ternyata tidak relevan dan belum mengakomodir kebutuhan pada generasi mendatang.

Menurut Mahfud MD, konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultante Poleksosbud tertentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja masa berlaku sebuah konstitusi harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari perubahan Undang-Undang biasa.²⁷ Karenanya, memang sebaiknya tidak boleh ada ketentuan yang melarang atau mengunci mati generasi mendatang untuk merubah suatu konstitusi.

Beberapa kalangan memandang ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tidak membawa semangat reformasi yang seharusnya juga diikuti dengan perbaikan sistem hukum. Tidak hanya itu, Pancasila tidak ditempatkan sebagai *staatsfundamentalnorn* secara utuh. Beberapa pasal UUD 1945 hasil amendemen memunculkan disintegrasi bangsa yang berpotensi memecah kesatuan Indonesia di tengah keberagaman dan menciptakan ketidakseimbangan wewenang lembaga negara. Padahal sejatinya konstitusi merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan cita bernegara.

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 20.

Beberapa kelemahan di atas dapat diketahui dengan melihat perjalanan amendemen UUD 1945 yang dilakukan empat kali itu. Jimly Asshiddiqie misalnya, menyatakan bahwa naskah amendemen UUD 1945 disusun dan dirumuskan tanpa melalui perdebatan konseptual yang mendalam. Para anggota MPR tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk terlebih dahulu memperdebatkannya secara matang. Selain itu, suasana dan dinamika politik yang memengaruhi proses pembahasan rancangan itu juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang terlibat di dalamnya.²⁸

Keadaan ini menyebabkan pilihan-pilihan yang menyangkut kebenaran akademis seringkali terpaksa dikesampingkan oleh pilihan-pilihan yang berkenaan dengan kebenaran politik. Bahkan Denny Indrayana, mengatakan bahwa reformasi konstitusi yang tidak dilepaskan dari konflik politik, dengan menyerahkannya semata-mata kepada lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, akan cenderung terkontaminasi dengan virus kompromi politik jangka pendek yang biasanya menjadi solusi pragmatis dari konflik politik.²⁹

Beberapa catatan kelemahan UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, menjadi beralasan untuk dilakukan perbaikan melalui amendemen kelima. Pilihan saat ini adalah dengan memperbaikinya dengan cara mempergunakan langkah-langkah konstitusional sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945. Tentu, pilihan untuk melakukan amendemen kelima adalah pilihan yang paling rasional, mengingat ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 hasil amendemen tidak semuanya memiliki kelemahan, melainkan justru lebih baik dari pada UUD 1945 sebelum diamendemen. Karenanya, pihak yang menginginkan untuk kembali kepada UUD 1945 (asli) bukanlah langkah yang tepat.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 65.

²⁹ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 65.

IV. KESIMPULAN

Berdasar paparan di atas maka bisa diambil beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, bahwa dinamika konstitusi Indonesia baik di era Orde Lama, Orde Baru, maupun era Reformasi, sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan hukum. Keduaanya, antara politik dan hukum muncul dalam bentuk isu strategis, polemik pemikiran sekaligus cara dan peluang untuk mengatasi berbagai masalah kenegaraan. Seperti diketahui puncak dari polemik konstitusi Indonesia kemudian terwujud dalam amendemen UUD 1945 sebanyak empat kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002, yang melahirkan perubahan ketentuan yang fundamental bagi arah kehidupan bernegara.

Kedua, bagi kelompok yang tidak setuju amendemen serta menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli, diantaranya menyatakan bahwa UUD 1945 hasil amendemen dinilai cacat hukum, batang tubuh UUD 1945 tidak lagi sesuai dengan pembukaannya. Proses amendemen dinilai tidak berjalan sesuai prosedur yang benar. Proses amendemen juga dinilai ilegal, karena pada amendemen UUD 1945 tahun 2002 MPR bukan mengamendemen UUD 1945 melainkan justru mengganti, sehingga produk konstitusi hasil perubahan dianggap menyimpang dari semangat konstitusi awal. Penyimpangan yang terjadi di ranah politik dan ekonomi ditengarai juga karena sudah tercemar UUD 1945 produk amendemen.

Ketiga, reformasi konstitusi telah sampai pada amendemen UUD 1945 tahap keempat dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi substantif yang dapat menguatkan sistem politik bernegara dengan dukungan wacana politik yang memadai. Artinya harus ada perpaduan antara kuantitas partisipasi dan kualitas wacana (*the quantity of participation and the quality of discourse*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulghani, Roeslan, "Tak Perlu Mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966", dalam *Kedaulatan Rakyat*, 22 Mei 2000.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit Press, 2014.
- Ali, Novel, "Amandemen UUD 1945 sebagai Syarat menuju Civil Society", makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999.
- Alrasyid, Harun, "Relevansi UUD 1945 dalam Orde Reformasi", dalam *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 2 Tahun 1998.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Basuki, Udiyo dan Rudi Subiyakto, "25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia", dalam *Jurnal Staatsrecht* Vol. 3, No. 1, Juni 2023.
- Basuki, Udiyo, "Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi", dalam *Jurnal Panggung Hukum* Vol. 1, No. 1, Januari 2015.
- Basuki, Udiyo, "Dinamika Konstitusi Indonesia (Refleksi Yuridis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945)," dalam *Jurnal Sosio Religia* Vol. 1, No. 4, Agustus 2002.
- Basuki, Udiyo, "Pembaharuan Konstitusi sebagai Amanat Reformasi (Suatu Tinjauan Sosio Yuridis)," dalam *Jurnal Sosio Religia* Vol. 1, No. 1, November 2001.
- Basuki, Udiyo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)," dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001.
- Basuki, Udiyo, "Reformasi Konstitusi (Beberapa Catatan atas Amandemen UUD 1945)", dalam *Jurnal Sosio Religia* Vol. 1, No. 2, Februari 2002.
- Basuki, Udiyo, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dirdjosanjata, Pradjarta dan Nico L. Kana, *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djodi, Setiawan, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2007.
- Harun Alrasyid, "Relevansi UUD 1945 dalam Orde Reformasi", dalam *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 2 Tahun 1998.
- Hornby, Albert Sidney, Anthony P. Cowie, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1991.

- Huda, Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Huntington, Samuel P., *Political Order in Changing Societies*, New Haven and London: Yale University Press, 1968.
- Imawan, Riswanda, "Rekrutmen Kepemimpinan di Daerah: Antara Keinginan dan Kebutuhan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmu Politik* No. 17 Tahun 1997.
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Kirk, Jerome dan Marc L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills: Sage Publications, 1986.
- Lubis, M. Solly, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Mas, Marwan, "Menggagas Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945," dalam *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No.1, Tahun 2012.
- Melian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muchsan, "Penggantian UUD 1945 Menuju Indonesia Baru yang Demokratis", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional *Mengkritisi Konstitusi sebagai Upaya Penguatan Civil Society* di Yogyakarta, 1999.
- Prasojo, Eko, *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 3,
- Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sindhunata, *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, "Pancasila dalam Perspektif Gerakan Reformasi: Aspek Sosial Budaya", makalah dalam Diskusi Panel pada Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Syahnakri, Kiki, "Menyoal Lagi Amandemen UUD 1945", *Kompas*, 24 Pebruari 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2011.
- Wignosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.